

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit adalah sebuah lembaga pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pemerintah Indonesia, 2009). Dalam menunjang proses pelayanan kesehatan, rumah sakit memerlukan unit rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2009).

Pada isi rekam medis terdapat data/informasi milik pasien tentang pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dan disimpan pada berkas rekam medis. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan harus menjaga perlindungan dan pemeliharaan rekam medis untuk menjaga kerahasiaan rekam medis karena informasi yang terdapat pada rekam medis bersifat rahasia. Hal tersebut berdasarkan PERMENKES No.269/MENKES/PER/III/2008 yang menjelaskan, “Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan” (Kemenkes RI, 2009). Rekam medis bernilai guna bagi pasien, pemberi pelayanan, institusi pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan medis, pihak pembayar, pendidik, peneliti, regulasi pengambil keputusan dan pihak industri (Widjaja, 2015).

Kepemilikan informasi medis dalam bentuk fisik sebagai media dipegang oleh rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan atau dokter yang menyimpan rekam medis pasien tersebut, termasuk juga hasil penunjang dan dokumen lain yang berkaitan dengan perawatan langsung terhadap pasien. Rekam medis sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dan tenaga medisnya. Profesi rekam medis dan informasi kesehatan bertanggung jawab atas keberadaan dan integritas rekam medis serta melindunginya dari pengungkapan dan pencurian informasi medis oleh pihak yang tidak berwenang. Namun, ini tidak berarti bahwa pasien atau pihak lain tidak memiliki hak hukum untuk mengakses informasi medis tersebut. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan, pasien yang merupakan pemilik isi rekam medis memiliki hak untuk mengakses informasi medis mereka dan berhak menentukan apakah pihak lain dapat mengakses informasi medis mereka. (Susanto & Sugiharto, 2017).

Dalam mengakses atau pengungkapan informasi medis pasien kepada pihak lain hanya dapat dilaksanakan apabila, pertama dengan persetujuan otorisasi pasien, misalnya untuk kepentingan asuransi kesehatan, dalam hal ini informasi medis yang diberikan harus minimal dan relevan dengan yang dibutuhkan serta cukup dalam menjawab pertanyaan. Kedua, dengan perintah undang-undang seperti UU Wabah, UU Karantina dan UU Pidana misalnya *visum et repertum*, surat/dokumen, keterangan ahli

di persidangan, keterangan ahli di depan penyidik/penuntut umum. Dan ketiga untuk kepentingan pasien, misalnya pada waktu konsultasi medis antartanaga medis/kesehatan. Dalam pelepasan informasi medis kepada pihak lain sering muncul sejak era komputerisasi informasi kesehatan. Suatu permintaan yang sah dapat diproses untuk pembayaran asuransi, tetapi mungkin tidak menjamin keamanan dikemudian hari (Hatta, 2017).

Permintaan pelepasan informasi kepada pihak ketiga merupakan bagian dari kegiatan unit rekam medis sebagai sub unit/bagian korespondensi/surat menyurat yang meliputi kegiatan permintaan isian asuransi untuk mengajukan klaim asuransi pasien, pembuatan surat keterangan kelahiran, surat keterangan imunisasi, surat keterangan bebas narkoba, permintaan *fotocopy* hasil pemeriksaan penunjang, dan lain-lain yang diperlukan pasien baik untuk tindaklanjut pengobatan maupun kelengkapan klaim asuransi dan administrasi lainnya (Indawati, Dewi, Pramono, & Maryati, 2018). Sehingga, yang harus dilakukan oleh petugas rekam medis dalam menjalankan tugasnya terhadap pembukaan informasi medis pasien yaitu melaksanakannya dengan teliti dan hati-hati harus memperhatikan siapa saja yang memiliki hak akses atas informasi medis pasien agar informasi medis pasien tidak jatuh kepada pihak yang tidak berwenang (Susanto & Sugiharto, 2017).

Saat memberikan informasi medis, prosedur yang berlaku harus diikuti. Jika pasien telah memberi wewenang dan menandatangani pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis tentang dirinya, informasi medis dapat diberikan. Tujuannya untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan lebih lanjut. Tujuan dari pelepasan informasi medis harus mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) antara lain yaitu untuk menjaga kerahasiaan riwayat kesehatan pasien, tidak memberikan informasi medis pasien kepada pihak yang tidak mempunyai hak, menghindari apabila terjadinya tuntutan hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan yang memberikan informasi medis pasien (Kemenkes RI, 2006). Jika pelepasan informasi tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi, seperti pencabutan izin, denda atau bahkan hukuman penjara. Oleh karena itu, informasi harus dijaga dengan baik sesuai dengan etika, standar dan hukum (Hatta, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Warijan, Martha Marshyntha Nur Afifah yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis” hasil penelitian menunjukkan bahwa di RSUD Kota Salatiga mempunyai 3 alur pelepasan informasi medis, namun masih ada yang belum sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada. Terdapat 3 standar prosedur operasional yang mengatur untuk menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis pada pelaksanaan pelepasan informasi medis. Perlu adanya penegasan untuk memperketat persyaratan yang harus dibawa oleh pasien untuk permintaan pelepasan informasi medis agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Warijan & Nur’afifah, 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Onkologi Surabaya” hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelepasan informasi medis berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) di Rumah Sakit

Onkologi Surabaya pada periode Mei – Juni 2015. Dari 82 permohonan pelepasan informasi medis didapatkan total permohonan 820 (100%) dari 10 *point* dalam lembar observasi, terdapat 674 (82%) proses pelepasan informasi medis yang dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan SPO yang ada, sedangkan 146 (18%) tidak sesuai (Faida, 2016).

Sedangkan hasil penelitian dari Siswati, Sri Adinda, dan Rury Agnesia bahwa dari 41 permintaan informasi medis kepada pihak ketiga Permintaan pelepasan informasi medis belum seluruhnya sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) sebesar 32% yang belum sesuai, ditemukan 27 (66%) dengan 3 persyaratan lengkap, 8 (19%) dengan 2 persyaratan lengkap, dan 6 (15%) hanya 1 persyaratan lengkap. Masih adanya persyaratan yang belum lengkap dikarenakan petugas yang menangani pelepasan informasi medis tidak selalu mengecek kelengkapan persyaratan tersebut yang dimana pihak ketiga tidak mengetahui dan tidak membawa surat kuasa serta persyaratan lainnya (Siswati, Adinda, & Agnesia, 2018).

Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta merupakan rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bertipe kelas A. Rumah sakit ini terletak di Jl. Kyai Caringin No.7, RT.11/RW.4, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan pasien asuransi rawat inap sebanyak 103 kunjungan dan rawat jalan sebanyak 910 kunjungan, BOR 66,09%, LOS 5,34 hari, TOI 2,98 hari. Selama 15 hari pada tanggal 28 Januari – 11 Februari 2021 peneliti melakukan observasi terdapat 14 permintaan informasi medis kepada pihak ketiga yaitu untuk keperluan asuransi terdapat 4 permintaan, keperluan Surat Keterangan Lahir 3 permintaan, keperluan Legalisir Surat Kematian 5 permintaan, keperluan Resume Medis 1 permintaan dan keperluan Surat Keterangan Medis 1 permintaan. Permintaan informasi medis untuk keperluan asuransi merupakan perusahaan asuransi yang tidak bekerjasama dengan rumah sakit, diantaranya PT. Axa Mandiri Financial, BPJS Ketenagakerjaan, Indosurya Life, PT. Prudential Life Assurance.

Berdasarkan hasil observasi, RSUD Tarakan Jakarta telah memiliki SPO (Standar Prosedur Operasional) tentang pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti adanya pasien atau keluarga pasien ingin ditindaklanjuti dengan cepat tetapi mereka tidak melengkapi persyaratan yang telah dihimbaukan petugas, serta pasien/penanggung jawab pasien sebagai pihak yang meminta informasi medis kurang memahami aturan pelepasan informasi medis oleh pihak pasien/keluarga pasien sehingga menimbulkan ketidaksesuaian pemahaman yang berdampak terjadinya komplain, dan untuk melakukan pengisian formulir asuransi ke DPJP juga membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan jadwal dokter yang tidak tentu atau adanya masalah kesehatan, sehingga proses pelepasan informasi medis membutuhkan waktu sekitar 3-4 minggu.

Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran SPO (Standar Prosedur Operasional) pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta.
2. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga terhadap SPO di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta
3. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Rumah Sakit

Untuk rumah sakit, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran agar dapat digunakan dalam upaya peningkatan pengetahuan mengenai pelepasan informasi medis yang akurat dan sesuai standar yang berlaku di rumah sakit kepada pihak ketiga.

1.4.2 Bagi Pendidikan

Sebagai alat untuk mahasiswa dalam mengetahui kemampuan dan penerapan teori yang telah dipelajari dan diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan mengikuti praktek kerja lapangan. Serta menambah referensi/bahan bacaan perpustakaan Universitas Esa Unggul untuk menambah wawasan mahasiswa prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga.

1.4.3 Bagi Penulis

1. Dapat diberi kesempatan dalam menerapkan ilmu yang telah diberikan dan diperoleh selama perkuliahan
2. Menambah wawasan, pengalaman dan ilmu mengenai pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga.

3. Dapat mengetahui proses pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta yang berada di Jl. Kyai Caringin No.7, RT.11/RW.4, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150. Ruang lingkup penelitian ini membatasi masalah sesuai dengan topik “Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga di RSUD Tarakan Jakarta”. Rekam medis adalah bersifat rahasia, oleh sebab itu apabila pihak ketiga meminta informasi medis pasien maka harus mengikuti prosedur yang berlaku. Peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran keperluan informasi medis, mengetahui alur dan gambaran proses pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada bulan September 2020 – Agustus 2021 dan waktu turun lapangan untuk observasi pada bulan Januari 2021, sedangkan waktu turun lapangan untuk penelitian pada bulan April dan Mei 2021.